



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/256 TAHUN 2025

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peter Mohammad Faruq yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/140 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 3319-KM-05062025-0030 tanggal 5 Juni 2025, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Nida Saidatul Iza dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 36/PAW.01.1-BA/3319/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Kudus Nomor 100.1.4.2/1807/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kudus dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Juli 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/140 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Peter Mohammad Faruq dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Nomor 17 pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/140 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Nida Saidatul Iza dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Sisa Masa Jabatan 2024-2029, terhitung mulai sejak pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan _____ kan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kudus;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus;
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001